



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 532 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

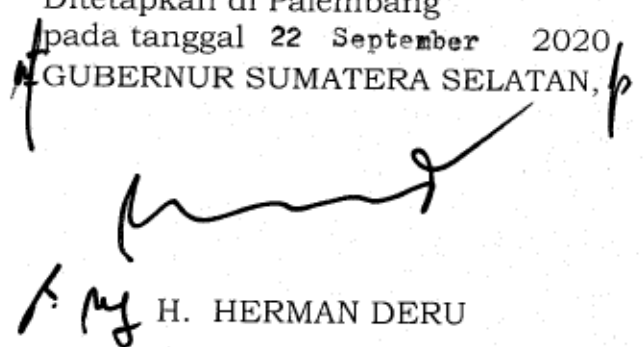
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05/KB/BALITBANGNOVDII/2015 dan Nomor 08/DIR/P /2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Pembangunan Wisma Tamu Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 01/BSB/BAST/2020 dan Nomor 030/BA/BPKAD/2020 tanggal 03 Mei 2020 telah dilaksanakan penyerahan barang berupa Wisma Tamu Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- a

d. Nilai Perolehan : Rp. 1.044.647.279,95,-
(satu milyar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh lima sen)

KEDUA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta melakukan pencatatan, penginventarisasian, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang